



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Xxx bin xxx;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/17 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kedamaian I RT. 069 RW. 014 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Anak Xxx bin xxx ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/83/V/2020/Reskrim, tanggal 7 Mei 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Anak dalam persidangan didampingi Penasehat Hukum, Rudi Arianto, S.H., Mardiansyah, S.H., Zulfikar, S.H., M.H., dan Zuldian, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Rudi Arianto, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Anyelir

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4145 RT. 34, RW. 09, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Sdri. Rusita Dewi selaku orang tua kandung Anak tanggal 30 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 2 Juni 2020 Nomor 92/SK/2020;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) Klas I Palembang Jalan Kapten A. Rivai No. 90, Kota Palembang;

Anak didampingi oleh orang tua kandung Anak yang bernama Rusita Dewi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 28 Mei 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **XXX BIN XXX** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **XXX BIN XXX** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merk Xiaomi berwarna putih gold ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama LUCKY ANGGARA
BIN SELASO.***

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak terhadap Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan pembelaan/Pledoi atas tuntutan saudara Jaksa / Penuntut umum, adapun urainnya sebagai berikut :

1. Bahwa kami keberatan Tedakwa disangkakan pasal 365 dan 366 KUHP dalam surat dakwaan sdr, Jaksa/Penuntut Umum. karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 1 ke 1, 2, 3 Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, bahwa berdasarkan fakta dan alat bukti yakni saksi Diah Tri Permata Sari dibawah sumpah yang menyatakan nilai kerugiannya adalah Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah).
2. Bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga korban mengalami trauma hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Sdr. Jaksa/ Penuntut Umum karena tidak ada hasil fisum atau surat keterangan dokter/ psikiater/ psikolog tentang korban atau anak korban mengalami trauma.
3. Bahwa kami keberatan atas tuntutan sdr. Jaksa/Penuntut Umum yang meminta terdakwa dijatuhi hukuman 10 bulan dikurangi masa tahanan, selain penerapan pasal 365, 366 KUHP dalam surat dakwaan tidak dapat dibuktikan, nilai kerugian korban sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), antara korban dan Terdakwa telah melakukan perdamaian yang dibuktikan dalam surat perdamaian serta korban telah menerima ganti rugi.
4. Bahwa kami menilai surat dakwaan dan proses penuntutan dalam perkara ini suda tidak professional yang mana Jaksa/Penuntut umum tidak telitih dalam pemeriksaan perkara terdakwa, baik pada penentuan pasal, tidak meneliti berapa nilai kerugian sesuai Perma Nomor 2 tahun 2012, tidak menghadirkan surat fisum/ surat keterangan dokter/psikiater/psikolog terhadap korban sehingga kai nyatakan tidak ada unsur kekerasan, ancaman kekerasan sehingga dakwaan menjadi sumir/ kabur.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta saksi-saksi dan barang bukti di persidangan dan mengingat situasi saat ini yang dialami Negara yakni pandemi covid-19, sudilah kiranya Majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



2. Menyatakan pekar ini adalah Tindak Pidana Ringan
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana yang ringan –ringannya dan dinyatakan Terdakwa tidak ditahan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak sebagai berikut:

Setelah kami pelajari dan cermati materi pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum, yang pada akhirnya dapat kami ambil inti sari dari pembelaan tersebut adalah “bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak adalah tindak pidana ringan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan perbuatan Anak tidak ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan” Maka untuk menghargai jerih payah Tim Penasihat Hukum yang telah begitu semangat melakukan pembelaan terhadap Anak, maka akan kami menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum tidak mendakwakan Anak dengan Pasal 366 KUHP sebagaimana dalam pleidoi Penasehat Hukum point 1 karena dakwaan yang telah kami bacakan dipersidangan bahwa Perbuatan Anak diatur dan diancam Pidana melanggar Primair Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Subsidiar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan atas dakwaan tersebut baik Anak maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga dalam hal ini apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum tidak berdasar ;
2. Bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Anak pada point 2 dan 4, kami menanggapi bahwa Penasehat Hukum perlu memahami apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang menyebutkan bahwa tindak pidana ringan yang dimaksud dalam Perma tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP namun dalam hal ini Anak didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Primair Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Subsidiar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Anak terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP sehingga Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2012 tersebut harus harus dikesampingkan ;
3. Bahwa terhadap perbuatan Anak dan saksi Lucky Anggara Bin Selaso yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan maka agar

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Penasehat Hukum selama mengikuti persidangan hendaknya tidak mengesampingkan fakta hukum yang terungkap yaitu :

- Bahwa pencurian tersebut bermula ketika Anak dan saksi LUCKY ANGGARA BIN SELASO melintas didepan rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam lalu Anak melihat Sdr. RICHI ALFARO TAN BIN HENDRI **yang berusia ± 4 (empat) tahun sedang duduk diatas kursi plastik** didapur rumah saksi korban sambil memegang 1 (satu) unit handphone Android merk Xiami Redmi warna putih/gold kemudian Anak berkata kepada saksi LUCKY ANGGARA BIN SELASO “ki ado budak kecil main hp” kemudian saksi LUCKY ANGGARA BIN SELASO memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya lalu Anak turun dari atas sepeda motor tersebut kemudian Anak masuk ke dalam rumah saksi korban DIAH TRI PERMATA SARI BINTI SUMARNO sedangkan saksi LUCKY ANGGARA BIN SELASO menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi sekitar tempat kejadian lalu Anak langsung **menarik** hp Android merk Xiami Redmi warna putih/gold yang sedang dipegang Sdr. RICHI ALFARO TAN BIN HENDRI hingga Sdr. RICHI ALFARO TAN BIN HENDRI tersebut **jatuh dari atas kursi plastik** dan setelah mengambil hp tersebut tanpa ijin dari saksi korban kemudian Anak keluar dari rumah saksi korban selanjutnya Anak dan saksi LUCKY ANGGARA BIN SELASO pergi meninggalkan rumah saksi korban ;
- Bahwa Anak mengambil hp tersebut dengan melakukan kekerasan dengan cara **menarik** hp Android merk Xiami Redmi warna putih/gold yang sedang dipegang Sdr. RICHI ALFARO TAN BIN HENDRI hingga Sdr. RICHI ALFARO TAN BIN HENDRI tersebut **jatuh dari atas kursi plastik** ;
- Bahwa perbuatan Anak XXX BIN XXX bersama-sama dengan saksi LUCKY ANGGARA BIN SELASO (dilakukan penuntutan secara terpisah) **mengakibatkan Sdr. RICHI ALFARO TAN BIN HENDRI yang berusia ± 4 (empat) tahun jatuh dari atas kursi plastik dan menangis serta anak tersebut mengalami trauma** (berdasarkan keterangan saksi DIAH TRI PERMATA SARI BINTI SUMARNO yang diberikan dibawah sumpah);
- Bahwa untuk seorang Anak yang berusia ± 4 (empat) tahun yang dari tangannya hp ditarik dan mengakibatkan Anak tersebut jatuh dari atas

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



kursi plastik yang cukup tinggi untuk ukuran anak-anak maka kami berpendapat tidak perlu visum ataupun surat keterangan dari dokter untuk membuktikan apakah pencurian tersebut dilakukan dengan kekerasan atau tidak ;

- Bahwa berdasarkan hasil wawancara pihak Bapas terhadap Anak Jeri Saputra sebagaimana terdapat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Sidang Pengadilan No. Reg. Litmas : 120/Lit.Pyd/BKA/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 pada halaman 4 yang berdasarkan pengakuan Anak bahwa Anak mengambil hp korban dengan **paksa** sehingga korban menangis

Berdasarkan fakta tersebut maka telah terbukti perbuatan Anak bersama dengan saksi Lucky Anggara Bin Selo dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan kekerasan yaitu dengan cara **menarik** hp dari tangan **Sdr. RICHI ALFARO TAN BIN HENDRI yang berusia ± 4 (empat) tahun hingga anak tersebut menangis dan jatuh dari kursi plastik dan mengakibatkan anak tersebut mengalami trauma ;**

4. Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum mengenai tuntutan selama 10 (sepuluh) bulan penjara perlu kami sampaikan bahwa Anak sebelumnya telah mengakui bahwa Anak sudah pernah melakukan pencurian hp di Palembang dan berdasarkan keterangan dari orang tua Anak bahwa orang tua kurang mengawasi Anak dan Anak memang adalah Anak yang **nakal dan malas** sekolah sehingga kami berkesimpulan bahwa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan diharapkan dapat mengubah perilaku anak melalui pembimbingan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang sebagaimana rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Demikian replik yang kami sampaikan terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam pembelaan Tim Penasihat Hukum , sedangkan hal-hal lain yang kami anggap tidak relevan dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan, tidak akan kami tanggapi serta kami tolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak seluruh nota pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Anak ;
2. Menyatakan **ANAK XXX BIN XXX** bersalah dan menjatuhkan pidana sebagaimana surat tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 yaitu :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



3. Menyatakan Anak **XXX BIN XXX** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **XXX BIN XXX** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya Anak tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merk Xiaomi berwarna putih gold ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam ;**Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama LUCKY ANGGARA BIN SELASO.**
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya dan mohon Replik Penuntut Umum untuk dikesampingkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Perkara a quo merupakan perkara tindak pidana ringan;
- Menolak tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Anak terbukti melanggar Pasal 365 KUHPidana karena tidak ada visum atau keterangan psikolog;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Anak **XXX BIN XXX** bersama-sama dengan Saksi **LUCKY ANGGARA BIN SELASO** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban **DIAH TRI PERMATA SARI BINTI SUMARNO** yang terletak di Jalan PU Dusun I Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi Redmi warna putih gold yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban **DIAH TRI PERMATA SARI BINTI SUMARNO** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yaitu Sdr. Richi Alfaro Tan Bin Hendri yang berusia ± 4 (empat) tahun dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Anak dan saksi LUCKY ANGGARA BIN SELASO melintas didepan rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam lalu Anak melihat Sdr. RICHI ALFARO TAN BIN HENDRI yang berusia ± 4 (empat) tahun sedang duduk diatas kursi plastik didapur rumah saksi korban sambil memegang 1 (satu) unit handphone Android merk Xiomi Redmi warna putih/gold kemudian Anak berkata kepada saksi LUCKY ANGGARA BIN SELASO “ki ado budak kecil main hp” kemudian saksi LUCKY ANGGARA BIN SELASO memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya lalu Anak turun dari atas sepeda motor tersebut kemudian Anak masuk ke dalam rumah saksi korban DIAH TRI PERMATA SARI BINTI SUMARNO sedangkan saksi LUCKY ANGGARA BIN SELASO menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi sekitar tempat kejadian lalu Anak langsung menarik hp Android merk Xiomi Redmi warna putih/gold yang sedang dipegang Sdr. RICHI ALFARO TAN BIN HENDRI hingga jatuh dari atas kursi plastik dan setelah mengambil hp tersebut tanpa ijin dari saksi korban kemudian Anak keluar dari rumah saksi korban selanjutnya Anak dan saksi LUCKY ANGGARA BIN SELASO pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa perbuatan Anak XXX BIN XXX bersama-sama dengan saksi LUCKY ANGGARA BIN SELASO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan Sdr. RICHI ALFARO TAN BIN HENDRI terjatuh dari atas kursi plastik dan akibat kejadian tersebut saksi korban DIAH TRI PERMATA SARI BINTI SUMARNO mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa la Anak XXX BIN XXX bersama-sama dengan saksi LUCKY ANGGARA BIN SELASO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira jam 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada



suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban DIAH TRI PERMATA SARI BINTI SUMARNO yang terletak di Jalan PU Dusun I Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi warna putih gold yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban DIAH TRI PERMATA SARI BINTI SUMARNO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Anak dan saksi LUCKY ANGGARA BIN SELASO melintas didepan rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam lalu Anak melihat Sdr. RICHI ALFARO TAN BIN HENDRI yang berusia ± 4 (empat) tahun sedang duduk diatas kursi plastik sambil memegang 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi Redmi warna putih gold kemudian Anak berkata kepada saksi LUCKY ANGGARA BIN SELASO 'ki ado budak kecil main hp' kemudian saksi LUCKY ANGGARA BIN SELASO memberhentikan sepeda motor yang dikemudikannya lalu Anak turun dari atas sepeda motor tersebut kemudian Anak masuk ke dalam rumah saksi korban DIAH TRI PERMATA SARI BINTI SUMARNO sedangkan saksi LUCKY ANGGARA BIN SELASO menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi sekitar tempat kejadian lalu tanpa ijin dari saksi korban kemudian Anak mengambil hp Android merk Xiaomi Redmi warna putih/gold yang sedang dipegang Sdr. RICHI ALFARO TAN BIN HENDRI kemudian Anak keluar dari rumah saksi korban selanjutnya Anak dan saksi LUCKY ANGGARA BIN SELASO pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa perbuatan Anak XXX BIN XXX bersama-sama dengan saksi LUCKY ANGGARA BIN SELASO (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan hasil Penelitian Balai Pemasarakatan (Bapas) Klas I Palembang dengan Kesimpulan dan Rekomendasi tertanggal 17 Februari 2020 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diah Tri Permatasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan Saksi merupakan korban atas perbuatan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB, di rumah Saksi di jalan PU Dusun I Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Anak mengambil Handphone Android merk Xiaomi Redmi warna Gold milik Saksi yang saat itu sedang dipegang oleh anaknya Saksi yang bernama Richi Alfaro Tan Bin Hendri berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa awalnya pada saat itu Saksi dan Richi Alfaro Tan Bin Hendri sedang berada didapur dengan posisi saling membelakangi dengan jarak sekira satu setengah meter, dan Richi Alfaro Tan Bin Hendri sedang bermain Handphone duduk diatas kursi, lalu Saksi mendengar Richi Alfaro Tan Bin Hendri terjatuh dan Saksi melihat Anak sedang menarik Handphone dari tangan Richi Alfaro Tan Bin Hendri, lalu Anak berlari menaiki sepeda motor bersama seseorang (*diketahui bernama Lucky Anggara Bin Selaso dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) yang menunggu diatas sepeda motor tidak jauh dari depan rumah Saksi, kemudian Saksi berteriak "maling-maling" dan warga mengejar Anak tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi dihubungi bahwa Handphone Saksi telah ditemukan dan orang yang mengambilnya telah ditangkap;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa Handphone Android merk Xiaomi Redmi warna Gold, Saksi membenarkan bahwa Handphone tersebut milik Saksi yang diambil oleh Anak;
- Bahwa Richi Alfaro Tan Bin Hendri menangis teriak-teriak setelah terjatuh dari kursi karena sakit;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Anak, dan telah ada perdamaian antara Saksi dengan pihak Anak dan pihak Lucky Anggara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Aidil Saputra Als Putra Bin Sulpan Darmadi (Anak Saksi), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak karena Anak Saksi merupakan teman Anak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan seluruh keterangan Anak Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik adalah benar;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dalam perkara ini karena sepeda motor Anak Saksi dipinjam oleh Anak yang digunakan untuk mencuri Handphone bersama Lucky Anggara bin Selaso;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB, di jalan PU Dusun I Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut, akan tetapi Anak Saksi mengetahui ketika Anak mengaku telah mencuri Handphone ketika ditangkap oleh warga;
- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama Anak dan Saksi Lucky Anggara bin Selaso berada di rumah Jalik, kemudian Anak meminjam sepeda motor Anak Saksi dengan alasan ingin ke indomaret, lalu beberapa lama kemudian Anak dan Saksi Lucky Anggara bin Selaso kembali ke rumah Jalik dan mengatakan Anak telah mencuri Handphone;
- Bahwa tidak lama kemudian, Anak Saksi mendengar suara ramai-ramai warga didepan rumah Jalik, kemudian Anak ditangkap oleh warga;
- Bahwa Anak dan Saksi Lucky mengakui menggunakan sepeda motor Anak Saksi untuk mencuri handphone;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto barang bukti berupa sepeda motor, Anak Saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



dipinjam oleh Anak dan Saksi Lucky Anggara bin Selaso untuk mencuri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Lucky Anggara Bin Selaso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sejak 2 (dua) tahun akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan seluruh keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan terkait perkara pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB, di jalan PU dusun I Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi bersama Anak telah mengambil Handphone milik Saksi Korban di rumah Saksi korban;
- Bahwa awalnya Saksi dan Anak berada di rumah Jali, lalu Anak meminjam sepeda motor milik Saksi Aidil Saputra Als Putra bin Sulpan Darmadi ke indomaret untuk deposit uang untuk bermain judi online, ketika di jalan setelah dari indomaret, tiba-tiba Anak meminta Saksi berhenti karena Anak melihat ada anak kecil main handphone, lalu Anak turun dari sepeda motor sedangkan Saksi tetap berada diatas sepeda motor untuk mengawasi keadaan, kemudian Anak masuk ke sebuah rumah mengambil Handphone yang sedang dipegang oleh anak kecil sekira umur 4 (empat) tahun, kemudian Anak kembali menaiki sepeda motor dan mengatakan Anak baru saja mengambil handphone;
- Bahwa kejadian Anak turun dari sepeda motor hingga kembali menaiki sepeda motor terjadi begitu cepat;
- Bahwa setelah kejadian itu, Saksi dan Anak dikejar-kejar oleh warga, lalu Saksi dan Anak kembali ke rumah Jali, tidak lama kemudian Saksi dan Anak ditangkap oleh warga;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Anak saat mengambil Handphone sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apakah Anak mengancam anak kecil tersebut, dan Saksi tidak melihat apakah anak kecil tersebut terjatuh;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Anak dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena Anak bersama Saksi Lucky Anggara bin Selaso telah mengambil Handphone milik Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Saksi korban di jalan PU dusun I Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya Anak dan Saksi Lucky Anggara bin Selaso berada di rumah Jali, lalu Anak meminjam sepeda motor milik Saksi Aidil Saputra Als Putra bin Sulpan Darmadi dan pergi bersama Saksi Lucky Anggara bin Selaso ke indomaret untuk deposit uang untuk bermain judi online, dengan posisi Anak dibonceng, ketika di jalan setelah dari indomaret, Anak meminta Saksi Lucky berhenti karena Anak melihat disebuah rumah ada anak kecil duduk diatas kursi sedang bermain Handphone, lalu Anak turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Lucky tetap berada diatas sepeda motor, kemudian Anak masuk ke rumah dan menarik Handphone dari tangan anak kecil tersebut dan langsung lari kembali naik sepeda motor bersama Saksi Lucky, lalu pergi ke rumah Jali sambil dikejar oleh warga, tidak lama kemudian Anak ditangkap oleh warga disekitar rumah Jali;
- Bahwa diatas motor Anak mengatakan kepada Saksi Lucky bahwa Anak baru saja mengambil handphone;
- Bahwa sejak Anak turun dari sepeda motor dan kembali ke sepeda motor kejadiannya cepat;
- Bahwa Anak tidak melihat apakah anak kecil tersebut jatuh;
- Bahwa rencananya handphone tersebut akan dijual dan uangnya untuk pegangan untuk membeli rokok dan bermain judi online;
- Bahwa orang tua Anak memberikan Anak uang tetapi tidak cukup untuk membeli rokok;
- Bahwa Anak telah putus sekolah saat SMP, sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa orang tua Anak bekerja berdagang sayur;
- Bahwa Anak telah 2 (dua) kali mencuri handphone akan tetapi yang pertama Anak tidak tertangkap;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan anak kedua dari empat bersaudara;
- Bahwa Anak telah putus sekolah karena Anak nakal tidak mau sekolah dan malas mengerjakan tugas sekolah;
- Bahwa Orangtua Anak pernah menasehati Anak agar rajin sekolah, awalnya Anak berubah akan tetapi Anak kembali nakal dan malas;
- Bahwa Orangtua Anak tidak mengetahui kegiatan Anak diluar;
- Bahwa Orangtua Anak mengenal Saksi Lucky dan Anak Saksi Aidil Saputra, mereka merupakan teman Anak;
- Bahwa Anak tidak pernah membantu Orangtua Anak berdagang;
- Bahwa pada malam hari sebelum kejadian, Anak main hingga pulang pada pagi harinya;
- Bahwa Orangtua Anak berharap Anak kembali baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16619/3177/IX/2003 tanggal 8 September 2003 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang atas nama Jeri Saputra (Anak);
- Surat Perdamaian antara Anak, Saksi Lucky Anggara, dan Saksi Korban, tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Surat Perdamaian antara Saksi Korban, orangtua Saksi Lucky dan Orangtua Anak, tanggal 8 Mei 2020;
- Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Saksi Korban, tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi warna Gold;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam No. rangka MH1JFZ21XKK752013, No Mesin JFZ2E175U832;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Anak bersama Saksi Lucky Anggara bin Selaso telah mengambil Handphone



merk Xiaomi warna Gold milik Saksi Korban Diah Tri Permatasari di rumah Saksi Korban di jalan PU dusun I Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa awalnya Anak dan Saksi Lucky Anggara bin Selaso pergi ke indomaret menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Anak Saksi Aidil Saputra dengan posisi Anak dibonceng dan Saksi Lucky Anggara bin Selaso yang mengendarai, ketika sampai di jalan PU dusun I Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Anak dan Saksi Lucky Anggara bin Selaso berhenti karena Anak melihat Richi Alfaro Tan bin Hendri sedang bermain Handphone, lalu Anak turun dari sepeda motor kemudian masuk ke rumah dan mengambil handphone yang dipegang Richi Alfaro Tan bin Hendri tersebut, lalu Anak langsung lari kembali naik sepeda motor dimana Saksi Lucky Anggara bin Selaso menunggu untuk mengawasi keadaan, kemudian Anak dan Saksi Lucky Anggara bin Selaso pergi;
- Bahwa peran Anak sebagai yang mengambil Handphone, sedangkan Saksi Lucky Anggara bin Selaso menunggu Anak diatas sepeda motor di depan rumah Saksi Korban untuk mengawasi keadaan;
- Bahwa cara Anak mengambil Handphone yaitu dengan menarik Handphone yang sedang dipegang oleh Richi Alfaro Tan Bin Hendri yang berusia sekira 4 (empat) tahun yang pada saat itu sedang duduk dikursi dan mengakibatkan Richi Alfaro Tan bin Hendri terjatuh dan menangis;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada memberikan izin kepada Anak dan Saksi Lucky Anggara bin Selaso untuk mengambil Handphone milik Saksi Korban;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Anak dan Saksi Lucky Anggara Bin Selaso merupakan Sepeda motor yang dipinjam dari Anak Saksi Aidil Saputra;
- Bahwa antara pihak Anak dan Saksi Korban telah terjadi perdamaian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subjek hukum yang meliputi orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang berhadapan dengan Hukum terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana, dan dalam perkara a quo yang dihadapkan dipersidangan sebagai Anak adalah Anak yang bernama Xxx bin xxx yang berdasarkan keterangan Anak sendiri setelah ditanyakan identitasnya dalam persidangan, ternyata bersesuaian dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak menerangkan lahir pada tanggal 17 Juni 2003 dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat Akta Kelahiran Nomor: 16619/3177/IX/2003 tanggal 8 September 2003 atas nama Anak, maka diketahui Anak telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan selama persidangan Hakim melihat kesehatan/kejiwaan Anak dalam keadaan sehat atau tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir pada diri Anak karena Anak mampu menjawab



pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Hakim, Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendak si pelaku. Memindahkan termasuk dalam arti berpindahnya penguasaan terhadap barang tersebut, sehingga “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat atau berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak yang mempunyai nilai ekonomis maupun non ekonomis, yang mana benda tersebut adalah milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagiannya dan benda tersebut bukan milik pelaku. Kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 13.30 WIB berlokasi di rumah Saksi Korban di jalan PU dusun I Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Anak bersama Saksi Lucky Anggara bin Selaso telah mengambil barang berupa Handphone merk Xiaomi warna Gold milik Saksi Korban Diah Tri Permatasari yang pada saat itu sedang dipegang oleh anaknya yang bernama Richi Alfaro Tan bin Hendri berusia 4 (empat) tahun. Perbuatan tersebut berawal ketika Anak dan Saksi Lucky Anggara bin Selaso (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pergi ke indomaret menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari Anak Saksi Aidil Saputra, lalu ketika sampai di jalan PU dusun I Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Anak dan Saksi Lucky Anggara bin Selaso berhenti karena Anak melihat Richi Alfaro Tan bin Hendri sedang duduk diatas kursi sambil memegang/bermain Handphone, lalu Anak turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Lucky Anggara bin Selaso menunggu diatas sepeda motor didepan rumah Saksi Korban, lalu Anak masuk ke rumah dan menarik handphone yang dipegang Richi Alfaro Tan bin Hendri tersebut sehingga Richi Alfaro Tan bin



Hendri terjatuh dari kursinya dan menangis, kemudian Anak lari kembali naik sepeda motor bersama Saksi Lucky Anggara bin Selaso, selanjutnya Anak dan Saksi Lucky Anggara bin Selaso pergi ke rumah Jali dengan membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dengan telah ditariknya barang berupa handphone merk Xiaomi warna gold oleh Anak dari tangan Richi Alfaro Tan bin Hendri dan Handphone tersebut dibawa oleh Anak, maka terhadap barang berupa handphone merk Xiaomi warna gold telah terjadi perpindahan baik perpindahan tempat maupun penguasaannya yang semula berada dalam penguasaan Saksi Korban yang saat itu sedang dipegang oleh Richi Alfaro Tan bin Hendri menjadi berada dalam penguasaan Anak atau setidaknya telah berpindah tempat dari semula berada di tangan Richi Alfaro Tan bin Hendri menjadi berada di tangan Anak;

Menimbang, bahwa barang berupa handphone merk Xiaomi warna gold tersebut seluruhnya merupakan milik Saksi Korban atau setidaknya Anak mengetahui bahwa Handphone tersebut bukanlah milik Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” ialah adanya sikap batin atau niat/keinginan atau tujuan pribadi pelaku untuk menjadikan barang yang telah diambilnya seolah-olah adalah milik pelaku, dan yang dimaksud “secara melawan hukum” ialah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Anak mengambil barang berupa handphone merk Xiaomi warna gold lalu dibawa oleh Anak dengan tujuan untuk dijual seolah-olah Handphone tersebut adalah milik Anak akan tetapi perbuatan Anak tersebut tidak dikehendaki oleh Saksi Korban selaku pemilik Handphone karena Saksi Korban sebelumnya tidak pernah memberikan ijin kepada Anak untuk mengambil Handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur ini terbukti apabila hanya salah satu subunsur telah terbukti, dan subunsur yang lain tidak perlu harus terbukti juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang lain yang dilakukan secara paksa yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, hilangnya nyawa atau penderitaan lainnya. Kekerasan tidak harus mengakibatkan adanya luka berat, akan tetapi dengan menimbulkan rasa sakit atau suatu penderitaan yang dirasakan oleh orang lain atas perbuatan pelaku telah cukup termasuk dalam kategori kekerasan. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang dapat menggambarkan akan terjadinya sesuatu yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, hilangnya nyawa atau penderitaan lainnya sehingga seseorang merasa takut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Anak mengambil Handphone milik Saksi Korban yang dilakukan dengan cara menarik Handphone yang dipegang oleh Richi Alfaro Tan Bin Hendri (*anaknya Saksi Korban Diah Tri Permatasari*) yang berusia sekira 4 (empat) tahun yang saat itu sedang duduk diatas kursi mengakibatkan Richi Alfaro Tan Bin Hendri terjatuh dan menangis;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut yang menarik Handphone yang sedang dipegang oleh Richi Alfaro Tan bin Hendri dilakukan secara paksa terhadap Richi Alfaro Tan Bin Hendri yang mengakibatkan Richi Alfaro Tan Bin Hendri terjatuh dari kursi yang menimbulkan suatu penderitaan yang dirasakan oleh Richi Alfaro Tan Bin Hendri sehingga Richi Alfaro Tan Bin Hendri menangis, hal tersebut telah termasuk dalam kategori kekerasan yang dilakukan Anak untuk mempermudah Anak mencuri Handphone milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak dalam pembelaannya telah menyatakan yang pada pokoknya bahwa Anak tidak terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan karena tidak ada hasil visum atau surat keterangan dokter/psikiater/psikolog tentang korban atau anak korban yang mengalami trauma;



Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan tersebut, perlu diterangkan bahwa adanya kekerasan tidak selalu harus dibuktikan dengan adanya visum, visum diperlukan apabila kekerasan mengakibatkan hal-hal tertentu misalnya luka berat, akan tetapi dengan adanya fakta bahwa timbulnya suatu penderitaan atau rasa sakit yang dialami orang lain atas tindakan pelaku telah cukup membuktikan adanya kekerasan. Dalam perkara a quo kekerasan telah terbukti berdasarkan fakta bahwa Richi Alfaro Tan bin Hendri terjatuh yang disebabkan tarikan Anak yang mengambil Handphone dari tangan Richi Alfaro Tan bin Hendri sehingga Richi Alfaro Tan bin Hendri menangis karena adanya suatu penderitaan atau rasa sakit yang dialami oleh Richi Alfaro Tan bin Hendri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu perbuatan dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih secara langsung dan terdapat adanya kesamaan maksud atau kehendak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa dalam melakukan perbuatannya mengambil Handphone milik Saksi Korban, Anak tidak melakukan seorang diri melainkan bersama Saksi Lucky Anggara bin Selaso (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang mana peran Anak sebagai yang masuk ke rumah lalu mengambil Handphone dari tangan Richi Alfaro Tan bin Hendri sedangkan Saksi Lucky Anggara bin Selaso menunggu Anak diatas sepeda motor tidak jauh dari depan rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Anak yang telah disampaikan secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Anak tidak terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan karena tidak ada hasil visum atau surat keterangan dokter/psikiater/psikolog tentang korban atau anak korban yang mengalami trauma;
2. Perkara a quo merupakan perkara tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan poin 1 tersebut telah Hakim pertimbangkan dalam uraian pada bagian unsur Ad.4. Selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum pada poin 2;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, yang dimaksud dengan tindak pidana ringan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut yaitu yang terdapat dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP, sedangkan perkara a quo Anak didakwa dengan Dakwaan Primair Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP subsidair Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP. Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut yang mendekati dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 364 KUHP, akan tetapi dalam Pasal 364 tersebut disyaratkan tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sedangkan berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan Anak dilakukan didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian perkara a quo tidak termasuk dalam tindak pidana ringan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum Anak tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan pada diri Anak hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maupun tidak adanya hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan terhadap Anak, maka Anak mampu bertanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Anak dinyatakan bersalah, maka Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Xxx bin xxx pada pokoknya merekomendasikan agar Anak



dijatuhi pidana berupa pidana penjara di LPKA Klas I Palembang berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah sebagai sarana pembalasan, dan bukan juga sebagai perimbangan atas kerugian yang dialami oleh korban, melainkan diarahkan sebagai sarana pemasyarakatan, dan sarana pendidikan atau pembelajaran bagi Anak agar memahami akibat atas kesalahan yang telah dilakukannya. Atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan Anak dapat bangkit dan tumbuh keinginan dari dirinya untuk membenahan serta perbaikan tingkah laku, sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jenis pidana yang direkomendasikan untuk dijatuhkan kepada Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan sama dengan jenis pidana yang dituntut Penuntut Umum, maka Hakim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum, akan tetapi Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, yang mana terkait lamanya pidana yang akan dijalani oleh Anak akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan "*anak yang djatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA*", dan mengingat ketika Anak ada pada pengasuhan orang tuanya justru Anak putus sekolah dan melakukan tindak pidana, maka Hakim berpendapat Anak akan dijatuhi pidana Penjara yang ditempatkan di LPKA Klas I Palembang dengan pertimbangan terdapat sarana pendidikan, pelatihan keterampilan dan pembinaan yang memadai bagi Anak, dengan demikian diharapkan Anak dapat melanjutkan sekolah, mendapatkan pelatihan keterampilan dan pembinaan yang memadai yang bermanfaat bagi Anak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sudah pantas dan adil bagi Anak maupun bagi masyarakat sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, dan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi warna Gold;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam Nomor rangka MH1JFZ21XKK752013, Nomor Mesin JFZ2E175U832;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain atas nama Lucky Anggara bin Selaso, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Lucky Anggara bin Selaso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Anak dengan Saksi Korban;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Xxx bin xxx tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Xxx bin xxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi warna Gold;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam Nomor rangka MH1JFZ21XKK752013, Nomor Mesin JFZ2E175U832;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Lucky Anggara bin Selaso;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Erwin Tri Surya Anandar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan diucapkan dalam sidang secara teleconference dan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Fransisca Siambaton, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasehat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fitriani, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.